



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 22C dan Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 4. Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemantauan dan Evaluasi adalah kegiatan menghimpun, mengamati, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkaji rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang berpotensi bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menjadi bahan rekomendasi.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

3. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
4. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Presiden adalah pemegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggota adalah Anggota DPD.
7. Kelompok Anggota Provinsi adalah kelompok Anggota dari provinsi yang sama.
8. Badan Urusan Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat BULD merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap, memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPD.
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Tim Kerja adalah Tim yang dibentuk oleh BULD beranggotakan Anggota BULD diutamakan Anggota dari Provinsi yang bersangkutan.
13. Tim Pendukung adalah sekretariat BULD, unit kerja pusat perancangan dan kajian kebijakan hukum, unit kerja pusat kajian daerah dan anggaran, dan tenaga ahli BULD.
14. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.

15. Kantor DPD di Provinsi adalah kantor DPD di ibukota daerah pemilihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini:

- a. Pemantauan rancangan Perda dan Perda;
- b. Evaluasi rancangan Perda dan Perda; dan
- c. hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda dan tindak lanjut.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan:

- a. pedoman bagi DPD dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda; dan
- b. pedoman bagi masyarakat dan daerah dalam rangka menyampaikan aspirasi.

BAB III PEMANTAUAN RANCANGAN PERDA DAN PERDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemantauan rancangan Perda dan Perda dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan dan penetapan sasaran Pemantauan;
- b. pelaksanaan Pemantauan; dan
- c. penyusunan laporan Pemantauan.

Bagian Kedua Penyusunan dan Penetapan Sasaran Pemantauan

Pasal 5

- (1) BULD menyusun dan menetapkan sasaran Pemantauan.
- (2) Sasaran Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang memuat isu, tema, arah, dan program Pemantauan rancangan Perda dan Perda.

- (3) Isu, tema, arah, dan program Pemantauan rancangan Perda dan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) BULD dapat mengadakan rapat kerja nasional dalam rangka menginventarisasi permasalahan di daerah sebagai bahan penyusunan sasaran Pemantauan.

Pasal 6

- (1) Tim Pendukung merumuskan konsep sasaran Pemantauan berdasarkan:
 - a. Pengkajian pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah tahun sidang sebelumnya; dan
 - b. Pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan urusan otonomi daerah dan kondisi khusus daerah.
- (2) Tim Pendukung menyampaikan konsep sasaran Pemantauan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum BULD menyusun sasaran Pemantauan.

Pasal 7

- (1) BULD menetapkan sasaran Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk 1 (satu) tahun sidang pada setiap awal tahun sidang.
- (2) Sasaran Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program Pemantauan rancangan Perda dan Perda untuk setiap masa sidang.
- (3) Sasaran Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam sidang paripurna.
- (4) Dalam penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BULD memaparkan pokok-pokok sasaran Pemantauan.
- (5) BULD menyampaikan sasaran Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh Anggota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

Pasal 8

- (1) Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi melaksanakan Pemantauan rancangan Perda dan Perda berdasarkan sasaran Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan sasaran Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pemantauan Rancangan Perda

Paragraf 1
Pemantauan Rancangan Perda Oleh Anggota atau Kelompok
Anggota Provinsi

Pasal 9

- (1) Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi melaksanakan Pemantauan rancangan Perda pada kegiatan di daerah pemilihan.
- (2) Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi melibatkan masyarakat/kelompok masyarakat dan/atau Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelibatan masyarakat/kelompok masyarakat dan/atau Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. dialog;
 - b. diskusi kelompok terarah; dan/atau
 - c. diskusi terbatas.

Pasal 10

- (1) Masyarakat/kelompok masyarakat dan/atau Pemerintahan Daerah dapat menyampaikan aspirasi kepada Anggota dan/atau Kelompok Anggota Provinsi terkait permasalahan penyusunan rancangan Perda.
- (2) Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Kantor DPD di Provinsi dengan melampirkan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. rancangan Perda yang dipermasalahkan;
 - c. uraian hal yang menjadi dasar permohonan; dan
 - d. hal yang dimohonkan untuk diselesaikan.
- (3) Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi menugaskan Kantor DPD di Provinsi untuk memeriksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Kantor DPD di Provinsi menyampaikan kepada pemangku kepentingan untuk melengkapi kekurangan dokumen.

Pasal 11

- (1) Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi dapat melakukan kunjungan ke Pemerintah Daerah dan/atau DPRD provinsi, kabupaten/kota, termasuk pemangku kepentingan dalam rangka menginventarisasi permasalahan berkaitan dengan aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Selain melakukan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi dapat melakukan pertemuan dengan masyarakat/kelompok masyarakat dan/atau Pemerintahan Daerah dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi menyusun laporan hasil Pemantauan rancangan Perda.
- (2) Penyusunan laporan hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Kantor DPD di Provinsi dan staf ahli Anggota di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi menyampaikan laporan hasil Pemantauan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pada sidang paripurna.
- (2) Sekretariat Jenderal yang menyelenggarakan dukungan keahlian di bidang perancangan dan kajian kebijakan hukum dan kajian daerah dan anggaran melakukan Pengkajian terhadap laporan hasil Pemantauan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BULD.

Paragraf 2

Pemantauan Rancangan Perda oleh BULD

Pasal 14

- (1) BULD menugaskan Anggota BULD untuk melakukan Pemantauan rancangan Perda sesuai dengan sasaran Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pemantauan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada masa kegiatan Anggota di daerah pemilihan.
- (3) Anggota BULD menyampaikan laporan Pemantauan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat BULD yang khusus dilaksanakan untuk itu.
- (4) Tim Pendukung melakukan Pengkajian terhadap laporan hasil Pemantauan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Paragraf 3

Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Rancangan Perda

Pasal 15

- (1) BULD menindaklanjuti hasil Pemantauan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3).
- (2) Tindak lanjut hasil Pemantauan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. inventarisasi dan klasifikasi peraturan perundang-undangan;
 - b. inventarisasi dan klasifikasi permasalahan hukum berdasarkan saran, pertimbangan, masukan, dan pandangan instansi pemerintahan dan/atau masyarakat melalui kegiatan:
 1. rapat dengar pendapat;
 2. rapat dengar pendapat umum;
 3. kunjungan kerja;
 4. diskusi kelompok terarah/seminar/ lokakarya; dan/atau
 5. bentuk kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. konsultasi legislasi pusat daerah.
- (3) Dalam rangka tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BULD didukung oleh data dan informasi peraturan perundang-undangan.
- (4) Data dan informasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Sekretariat Jenderal yang menyelenggarakan dukungan keahlian di bidang jaringan dan data informasi hukum.

- (5) BULD dapat membentuk tim kerja dalam rangka menindaklanjuti hasil Pemantauan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) BULD memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
- (2) Pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menindaklanjuti permohonan dari DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah atau masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Dalam hal permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sasaran Pemantauan, BULD menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 15.

Pasal 17

BULD dapat melakukan kunjungan kerja ke daerah dalam rangka menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 18

Dalam hal terdapat permohonan dari DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah atau masyarakat/kelompok masyarakat pada masa Anggota DPD melakukan kegiatan di daerah atau BULD tidak dapat melaksanakan rapat maka permohonan ditindaklanjuti oleh Tim Pendukung.

Pasal 19

Ketentuan mengenai Pemantauan rancangan Perda tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat Pemantauan Perda

Pasal 20

- (1) Pemantauan Perda dilakukan oleh Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi dan BULD berdasarkan sasaran Pemantauan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Pemantauan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perda yang telah berlaku 1 (satu) tahun atau lebih.
- (3) Pemantauan Perda dapat dilakukan di luar sasaran Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbit kebijakan baru atau perubahan kebijakan yang mendasar dan strategis dengan dampak yang luas bagi daerah.
- (4) Hasil Pemantauan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 21

Tahapan Pemantauan Perda mutatis mutandis dengan pelaksanaan Pemantauan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18.

Pasal 22

- (1) Tim Pendukung menyampaikan kepada BULD hasil kajian permasalahan hukum pusat daerah berdasarkan hasil Pemantauan rancangan Perda dan Perda yang dilakukan oleh Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi, dan BULD.
- (2) BULD menindaklanjuti hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Evaluasi rancangan Perda dan Perda.

Pasal 23

Ketentuan mengenai Pemantauan Perda tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN PERDA

Pasal 24

BULD melaksanakan Evaluasi rancangan Perda dan Perda sebagai tindak lanjut dari hasil Pemantauan rancangan Perda dan Perda.

Pasal 25

- (1) BULD melakukan pendalaman atas hasil Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk:

- a. memastikan kesinambungan upaya pembentukan, ketepatan dan kesesuaian pembentukan, serta kebutuhan teknis implementasi Perda dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum; dan
 - b. mengetahui rancangan Perda yang berpotensi disharmoni hukum dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- (2) BULD didukung oleh Tim Pendukung dalam melakukan pendalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) BULD melakukan pendalaman atas hasil Evaluasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk:
 - a. memastikan hal teknis dan implementasi Perda telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebutuhan hukum daerah; dan
 - b. memastikan efektivitas Perda bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- (2) BULD didukung oleh Tim Pendukung dalam melakukan pendalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Evaluasi rancangan Perda dan Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN PERDA DAN TINDAK LANJUT

Pasal 28

- (1) BULD menyusun hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda.
- (2) Dalam menyusun hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BULD didukung oleh Tim Pendukung.

Pasal 29

- (1) BULD menyampaikan rancangan hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda dalam sidang paripurna untuk mendapat keputusan.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada seluruh Anggota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pimpinan DPD kepada Presiden sebagai bahan evaluasi pemerintah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

Pasal 30

Ketentuan mengenai penyusunan hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 31

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat/daerah.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan Anggota di daerah pemilihan;
 - b. situs DPD; dan/atau
 - c. siaran pers.

Pasal 32

BULD meminta penjelasan atas tindak lanjut keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) melalui rapat kerja dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 33

- (1) BULD mengadakan diseminasi atas hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk konsultasi legislasi pusat daerah dengan mengundang pemangku kepentingan pusat dan daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan DPD Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA



AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI

LAMPIRAN I
PERATURAN DPD RI NOMOR TAHUN
2022 TENTANG PEMANTAUAN DAN
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN DAERAH.

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
SASARAN PEMANTAUAN

A. PERENCANAAN

1. Tim Pendukung menyusun rencana konsep sasaran pemantauan untuk 1 (satu) tahun sidang dan setiap masa sidang.
2. Tim Pendukung mengumpulkan dan mengklasifikasi bahan-bahan berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah yang diperoleh Anggota dalam kegiatan pada masa sidang sebelumnya.
3. Tim Pendukung menyiapkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan peraturan-perundang-undangan lain yang terkait.
4. Sekretariat BULD memberikan dukungan berupa *Term of Reference* (TOR) untuk menyusun sasaran pemantauan.
5. Tim Pendukung melakukan klasifikasi berbagai isu yang diperoleh dari berbagai kegiatan curah pendapat dan aspirasi masyarakat daerah.
6. BULD melakukan kegiatan curah pendapat untuk mengumpulkan beragam permasalahan dari berbagai pihak.

B. KAJIAN KONSEP SASARAN PEMANTAUAN

1. Tim Pendukung melakukan pengkajian terhadap aspirasi masyarakat dan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah:
 - a. Perkembangan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan aspirasi masyarakat daerah
 - b. Proyeksi hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah
2. Pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kondisi khusus daerah:
 - a. perkembangan peraturan perundang-undangan.
 - b. analisis dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah melalui Putusan lembaga peradilan dan peraturan perundang-undangan.

C. SISTEMATIKA KONSEP SASARAN PEMANTAUAN

1. Latar Belakang
Memuat urgensi dipilihnya isu atau tema yang terkait sasaran pemantauan. Isu yang terkait sasaran pemantauan merupakan tema mengenai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan otonomi daerah yang memiliki dampak terhadap masyarakat pada umumnya maupun hubungan pusat dan daerah.

2. Maksud dan Tujuan
Berisi uraian mengenai maksud dan tujuan dipilihnya suatu tema sebagai sasaran pemantauan.
3. Identifikasi Masalah
Berisi uraian tentang permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan tema sasaran pemantauan. Identifikasi masalah dapat mencakup banyak hal antara lain adanya tarik menarik kewenangan antara pusat dan daerah akibat adanya aturan baru dalam peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah, permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam yang mengakibatkan keresahan sosial, dan permasalahan-permasalahan lain di daerah yang timbul sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di daerah.
4. Waktu dan Bentuk Kegiatan
Berisi uraian atas waktu dan bentuk kegiatan saat pemantauan rancangan Perda dan Perda.
5. Isu, tema, arah, dan program Pemantauan rancangan Perda dan Perda.
Berisi uraian atas pengkajian pelaksanaan otonomi daerah dengan memperhatikan kondisi khusus masing-masing daerah dengan disertai rancangan Perda dan Perda yang berkaitan dengan isu, tema, arah, dan program Pemantauan rancangan Perda dan Perda.

D. PENETAPAN SASARAN PEMANTAUAN

1. Sasaran pemantauan disusun oleh Tim Pendukung dan disampaikan kepada Pimpinan BULD untuk disepakati dalam Rapat Pleno BULD.
2. Anggota BULD memberikan tanggapan dan catatan atas Sasaran Pemantauan dalam Rapat Pleno BULD.
3. Pimpinan BULD menugaskan Tim Pendukung untuk mencatat dan menindaklanjuti tanggapan dan catatan dari Anggota BULD.
4. Berdasarkan tanggapan dan catatan dari Anggota BULD, Rapat Pleno BULD menyepakati Sasaran Pemantauan.
5. Setelah disepakati dalam Rapat Pleno BULD, Sekretariat BULD menyampaikan Sasaran Pemantauan kepada seluruh Anggota DPD RI paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Paripurna.
6. Pimpinan BULD menyampaikan pokok-pokok sasaran Pemantauan pada Sidang Paripurna setiap akhir masa sidang.

LAMPIRAN II
PERATURAN DPD RI NOMOR TAHUN
2022 TENTANG PEMANTAUAN DAN
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN DAERAH

PELAKSANAAN PEMANTAUAN
RANCANGAN PERDA DAN PERDA

A. PEMANTAUAN RANCANGAN PERDA

1. Pelaksanaan Pemantauan Rancangan Perda

a. Persiapan

1) Kantor DPD memberikan dukungan kepada Anggota/Kelompok Anggota Provinsi berupa:

a) Dukungan administratif:

a.1. menyusun rencana kerja;

a.2. menyusun jadwal pemantauan oleh Anggota termasuk jadwal rapat kerja/kunjungan kerja dengan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya;

a.3. melakukan surat menyurat; dan

a.4. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

b) Dukungan keahlian:

b.1. menyiapkan data dan literatur yang berkenaan dengan substansi rancangan Perda yang sedang dipantau;

b.2. membuat peta awal permasalahan rancangan perda

b.3. mengidentifikasi potensi lokal dan mitra strategis;

b.4. mencari dan mengumpulkan data, informasi, serta fakta yang selanjutnya dianalisis atas peristiwa yang timbul dalam masyarakat; dan

b.5. menyusun hasil pertemuan/ pemantauan.

b. Pelaksanaan

Pemantauan Rancangan Perda dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, diantaranya:

1) penyerapan aspirasi masyarakat;

2) kunjungan kepada pemerintah daerah; dan

3) pertemuan masyarakat/kelompok masyarakat dan/atau Pemerintahan Daerah dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pertemuan Dalam Rangka Pemantauan Rancangan Perda

a. Pada waktu yang telah ditentukan, pertemuan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendengarkan paparan Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan mengenai substansi Rancangan Perda dan dilanjutkan penyampaian dari pemohon terkait dengan pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan oleh Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi.

- b. Dalam pertemuan dilakukan tanya jawab dengan narasumber atau pakar dan pemangku kepentingan terkait untuk mendalami permasalahan yang ada, kendala pelaksanaan serta bagaimana upaya mengatasinya. Narasumber adalah pihak-pihak yang dinilai mempunyai kompetensi atas substansi yang sedang dipantau oleh Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi atau pihak-pihak yang terkena dampak dari adanya kebijakan tersebut.
- c. Temuan-temuan dalam pertemuan dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga bisa didokumentasikan dan dikembangkan secara terus menerus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hasil pemantauan.
- d. Sebagai penguatan substansi kepada Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi berkaitan dengan substansi yang dipermasalahkan oleh masyarakat terkait dengan Rancangan Perda, Kantor DPD di Provinsi dapat melakukan kegiatan lain yang kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

3. Laporan Pemantauan Rancangan Perda

Penyusunan Laporan Pemantauan dilakukan dalam rapat Anggota Provinsi dengan merangkum keseluruhan kegiatan pemantauan rancangan Perda. Penyusunan Laporan Pemantauan dibantu oleh Kantor DPD di Ibukota Provinsi dan Staf Ahli. Semua bahan yang telah diperoleh diolah dan dianalisis oleh Kantor DPD di Ibukota Provinsi dan Staf Ahli untuk dijadikan materi dalam bentuk laporan dengan format sebagai berikut:

Format Laporan Pemantauan Rancangan Perda

- a. Latar belakang:
Dalam latar belakang diuraikan berbagai permasalahan yang muncul atau berpotensi akan muncul sehubungan dengan penyusunan Rancangan Perda.
- b. Identifikasi Permasalahan:
Dalam identifikasi permasalahan diuraikan mengenai berbagai permasalahan sebagai akibat penyusunan Rancangan Perda, yaitu yang menimbulkan dampak terhadap masyarakat daerah termasuk dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
- c. Hasil Pengumpulan Data dalam pemantauan Rancangan Perda:
Memuat data Rancangan Perda yang sesuai dengan sasaran pemantauan yang ditetapkan oleh BULD serta tabulasi permasalahan yang terkait dengan Rancangan Perda.
- d. Analisis:
Memuat hasil analisis Pemantauan rancangan Perda yang menguraikan pokok atas berbagai penelaahan serta hubungannya dengan kondisi yang ada guna mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap persoalan yang didapat.

B. PEMANTAUAN PERDA

1. Pelaksanaan Pemantauan Perda

- a. Persiapan
 - 1) Kantor DPD memberikan dukungan administratif kepada Anggota/Kelompok Anggota Provinsi untuk:
 - a) Dukungan administratif
 - a.1. menyusun rencana kerja;

- a.2. Menyusun jadwal pemantauan oleh Anggota termasuk jadwal rapat kerja/kunjungan kerja dengan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya;
 - a.3. melakukan surat menyurat; dan
 - a.4. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 - b) Dukungan keahlian:
 - b.1. menyiapkan data dan literatur yang berkenaan dengan substansi Perda yang sedang dipantau;
 - b.2. membuat peta awal permasalahan perda
 - b.3. mengidentifikasi potensi lokal dan mitra strategis;
 - b.4. mencari dan mengumpulkan data, informasi, serta fakta yang selanjutnya dianalisis atas peristiwa yang timbul dalam masyarakat; dan
 - b.5. menyusun hasil pertemuan/ pemantauan.
 - b. Pelaksanaan
Pemantauan Perda dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, diantaranya:
 - 1) penyerapan aspirasi masyarakat;
 - 2) kunjungan kepada DPRD dan pemerintah daerah; dan
 - 3) pertemuan masyarakat/kelompok masyarakat dan/atau Pemerintahan Daerah dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pertemuan Dalam Rangka Pemantauan Perda
- a. Pada waktu yang telah ditentukan, pertemuan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendengarkan paparan Anggota/Kelompok Anggota Provinsi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan mengenai substansi Perda dan dilanjutkan penyampaian dari pemohon terkait dengan pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan oleh Anggota/ Kelompok Anggota Provinsi.
 - b. Dalam pertemuan dilakukan tanya jawab dengan narasumber atau pakar dan pemangku kepentingan terkait untuk mendalami permasalahan yang ada, kendala pelaksanaan serta bagaimana upaya mengatasinya. Narasumber adalah pihak-pihak yang dinilai mempunyai kompetensi atas substansi yang sedang dipantau oleh Anggota/Kelompok Anggota Provinsi atau pihak-pihak yang terkena dampak dari adanya kebijakan tersebut.
 - c. Temuan-temuan dalam pertemuan dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga bisa didokumentasikan dan dikembangkan secara terus menerus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hasil pemantauan.
 - d. Sebagai penguatan substansi kepada Anggota/Kelompok Anggota Provinsi berkaitan dengan substansi yang dipermasalahkan oleh masyarakat terkait dengan Perda, Kantor DPD di Provinsi dapat melakukan kegiatan lain yang kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

3. Laporan Pemantauan Perda

Penyusunan Laporan Pemantauan dilakukan dalam rapat Anggota Provinsi dengan merangkum keseluruhan kegiatan pemantauan Perda. Penyusunan Laporan Akhir Pemantauan dibantu oleh Kantor DPD di Ibukota Provinsi dan Staf Ahli. Semua bahan yang telah diperoleh diolah dan dianalisis oleh Kantor DPD di Ibukota Provinsi dan Staf Ahli untuk dijadikan materi dalam bentuk laporan dengan format sebagai berikut:

Format Laporan Pemantauan Perda

- a. Latar belakang;
Dalam latar belakang diuraikan mengenai urgensi pemantauan Perda terkait dan hubungannya dengan kepentingan masyarakat pada umumnya, hubungan kewenangan pusat dan daerah, dan pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
- b. Identifikasi Permasalahan
Dalam identifikasi permasalahan diuraikan mengenai berbagai permasalahan akibat berlakunya suatu Perda yang menimbulkan dampak terhadap masyarakat daerah termasuk dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
- c. Hasil Pengumpulan Data dalam pemantauan Perda
Memuat data Perda yang sesuai dengan sasaran pemantauan yang ditetapkan oleh BULD serta tabulasi Perda sebagai hasil pemantauan.
- d. Analisis
Memuat hasil analisis Pemantauan Perda yang menguraikan pokok atas berbagai penelaahan serta hubungannya dengan kondisi yang ada guna mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap persoalan yang didapat.

C. TABEL PEMANTAUAN RANCANGAN PERDA/PERDA

TABEL HASIL PEMANTAUAN RANCANGAN PERDA/PERDA OLEH
ANGGOTA/KELOMPOK ANGGOTA PROVINSI

Sasaran Pemantauan: ...

No	Nomor dan Judul Perda/Rancangan Perda	Permasalahan*
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Dst.		

Catatan:

* *Uraian yang berisi permasalahan yang terjadi, baik permasalahan yuridis terkait konflik norma maupun permasalahan empiris di Daerah.*

D. DATA DAN INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Data dan informasi Peraturan Perundang-undangan disusun dengan memuat:
 - a. judul dan nomor Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dokumen peraturan perundang-undangan beserta lampirannya (jika terdapat lampiran);
 - c. tanggal penetapan dan masa pemberlakuan;
 - d. abstraksi materi muatan; dan
 - e. info singkat lainnya.
2. Penyusunan data dan informasi peraturan perundang-undangan diklasifikasikan sesuai dengan hirarki, jenis, dan substansi pengaturan.
3. Data dan informasi peraturan perundang-undangan termasuk juga putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN III
PERATURAN DPD RI NOMOR TAHUN
2022 TENTANG PEMANTAUAN DAN
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN DAERAH

EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN/ATAU PERDA

- A. Penelaahan, Analisis, dan Pengkajian Temuan Hasil Pemantauan Rancangan Perda dan/atau Perda
1. Sebagai tindak lanjut pemantauan rancangan perda dan/atau perda selanjutnya BULD melakukan evaluasi Rancangan Perda dan/atau Perda dengan melakukan penelaahan, analisis, dan pengkajian terhadap hasil temuan pemantauan Rancangan Perda dan/atau Perda yang dibantu oleh Tim Pendukung.
 2. Tim Pendukung melakukan inventarisasi materi hasil pelaksanaan pemantauan terhadap Rancangan Perda atau terhadap perda baik oleh Anggota DPD atau Kelompok Anggota Provinsi.
 3. Inventarisasi materi dilakukan terhadap aspirasi yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal melalui aplikasi publikasmasda.dpd.go.id maupun yang dikelola secara internal oleh Sekretariat BULD.
 4. Tim Pendukung mengklasifikasi isu permasalahan dan merekomendasikan daerah tujuan peninjauan lapangan untuk pengayaan materi.
 5. Selanjutnya dilakukan perumusan hasil temuan lapangan terkait permasalahan hukum dan potensi disharmoni kebijakan antara pusat dan daerah
 6. Penelaahan, Analisis, dan Pengkajian Temuan Hasil Pemantauan Rancangan Perda dan/atau Perda yang telah disusun oleh Tim Pendukung disampaikan dalam rapat BULD.
- B. Pembahasan Laporan Penelaahan, Analisis, dan Pengkajian Temuan Hasil Pemantauan Rancangan Perda dan/atau Perda
1. Pembahasan Laporan Penelaahan, Analisis, dan Pengkajian Temuan Hasil Pemantauan Rancangan Perda dan/atau Perda dilakukan dalam rapat yang dihadiri Pimpinan dan Anggota BULD serta Tim Pendukung. Dalam rapat tersebut, Pusperjakum dan Puskadaran menyampaikan pandangannya terkait hasil tersebut.
 2. Pimpinan dan Anggota BULD memberikan catatan, masukan, dan/atau saran perbaikan terhadap Laporan Penelaahan, Analisis, dan Pengkajian tersebut.
 3. Berdasarkan pandangan dan masukan dari Pimpinan dan Anggota BULD, Tim Pendukung BULD selanjutnya melakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah tersebut merupakan kesimpulan sementara yang disusun dalam melakukan evaluasi rancangan Perda dan/atau Perda yang disusun berdasarkan data dan informasi yang lengkap serta mendeskripsikan isu atas permasalahan yang ada. Dalam kerangka identifikasi tersebut, Tim Pendukung menggunakan aspek dan variabel sebagai indikator analisis yang terbagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu:
 - a. Aspek yuridis, merupakan aspek penilaian atau evaluasi dengan menitikberatkan pada ketentuan regulasi dengan mengacu hirarki perundang-undangan dan kesesuaian materi muatan.

- b. Aspek substansi, merupakan aspek penilaian atau evaluasi untuk melakukan evaluasi kebijakan dan dampak rancangan Perda dan/atau Perda.
 - c. Aspek hubungan pusat daerah, merupakan aspek penilaian atau evaluasi berkaitan dengan konstruksi hubungan pusat daerah yang meliputi kelembagaan, keuangan, kewenangan, dan pengawasan.
4. BULD mengundang narasumber atau para pakar dan Pemangku Kepentingan terkait untuk mendalami permasalahan yang ada, apa kendalanya serta bagaimana upaya mengatasinya.
 5. Berdasarkan identifikasi masalah, catatan, masukan dan/atau saran perbaikan tersebut selanjutnya dijadikan bahan penyempurnaan Tim Pendukung terhadap laporan yang disampaikan.
 6. Tim Pendukung menyampaikan perbaikan tersebut kepada Pimpinan BULD.
 7. Sekretariat BULD menjadwalkan rapat untuk menindaklanjuti perbaikan atas Laporan Penelaahan, Analisis, dan Pengkajian Temuan Hasil Pemantauan Rancangan Perda dan/atau Perda.
 8. Rapat BULD dalam rangka tindak lanjut perbaikan atas Laporan Penelaahan, Analisis, dan Pengkajian Temuan Hasil Pemantauan Rancangan Perda dan/atau Perda menyepakati sebagai hasil evaluasi Rancangan Perda dan/perda.
 9. Hasil evaluasi Rancangan Perda dan/atau perda merupakan bahan finalisasi penyusunan Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan perda.

LAMPIRAN IV
PERATURAN DPD RI NOMOR ... TAHUN
2022 TENTANG PEMANTAUAN DAN
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN DAERAH

PENYUSUNAN HASIL PEMANTAUAN DAN
EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN PERDA

- A. KAJIAN KONSEP HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA/PERDA
1. Tim Pendukung menyusun Konsep Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap rancangan Perda/Perda.
 2. Konsep Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap rancangan Perda/Perda memuat analisis mengenai permasalahan hukum dan potensi disharmoni kebijakan antara pusat dan daerah berdasarkan data empiris dan temuan lapangan.
- B. PENYAMPAIAN KAJIAN KONSEP HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA/PERDA
1. Tim Pendukung memaparkan konsepsi awal Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap rancangan Perda/Perda dalam Rapat Pleno BULD.
 2. BULD menyampaikan pandangan dan masukan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan atas konsepsi awal Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap rancangan Perda/Perda.
 3. Hasil perbaikan dan penyempurnaan atas konsepsi awal Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap rancangan Perda/Perda menjadi dasar penyusunan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi terhadap rancangan Perda/Perda DPD RI sesuai sasaran pemantauan yang telah ditetapkan.
- C. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN PERDA
1. BULD membahas Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap rancangan Perda/Perda pada Rapat Pleno BULD.
 2. Hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda DPD RI disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, materi inventarisasi permasalahan hukum di daerah, dan tahap-tahap pelaksanaannya.
 - BAB II HASIL PEMANTAUAN RANCANGAN PERDA DAN PERDA
Dalam bagian ini dipaparkan mengenai hasil Pemantauan Rancangan Perda dan perda, meliputi:
 - a. Tindak lanjut permintaan daerah berkaitan dengan permasalahan hukum pusat-daerah kepada BULD;
 - b. Hasil laporan pemantauan Rancangan Perda dan Perda oleh Anggota DPD; dan
 - c. Inventarisasi permasalahan hukum pusat-daerah oleh BULD.
 - d. Termasuk dokumen penjelas berupa pendapat pakar/ahli dan/atau pendapat pihak-pihak terkait yang diundang atau menyampaikan pandangannya kepada BULD.

- **BAB III HASIL EVALUASI**

Hasil evaluasi ini memuat analisis terhadap hasil Pemantauan Rancangan Perda dan perda, yang meliputi laporan hasil pemantauan, yang dilengkapi dengan hasil rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum. Analisis dilakukan oleh Tim Pendukung, yang memuat analisis terkait dengan:

- a. Aspek yuridis
menjelaskan aspek penilaian atau evaluasi dengan menitikberatkan pada ketentuan regulasi dengan mengacu hirarki perundang-undangan dan kesesuaian materi muatan.
- b. Aspek substansi
menjelaskan aspek penilaian atau evaluasi untuk melakukan evaluasi kebijakan dan dampak rancangan Perda dan/atau Perda.
- c. Aspek hubungan pusat daerah
menjelaskan aspek penilaian atau evaluasi berkaitan dengan konstruksi hubungan pusat daerah yang meliputi kelembagaan, keuangan, kewenangan, dan pengawasan.

- **BAB IV REKOMENDASI**

Bagian ini berisi analisis yang telah dilakukan terhadap hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda yang memuat:

- a. konstruksi harmonisasi legislasi pusat-daerah;
 - b. evaluasi kebijakan dan dampak legislasi pusat daerah; dan
 - c. Rekomendasi perubahan, pembuatan regulasi, maupun kebijakan implementasi.
3. BULD mengambil keputusan mengenai penyampaian Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap rancangan Perda/Perda dan Rekomendasi DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI.
 4. Sekretariat BULD mendistribusikan Konsep Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap rancangan Perda/Perda dan Rekomendasi DPD RI kepada Anggota DPD RI paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna DPD RI.
 5. Pimpinan BULD menyampaikan Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap rancangan Perda/Perda dan draft Rekomendasi DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI guna dimintakan keputusan.
 6. Sidang Paripurna DPD RI mengambil keputusan sesuai mekanisme persidangan.

D. **PENYAMPAIAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA/PERDA DPD RI**

1. Sekretariat Jenderal memproses penandatanganan Pimpinan DPD RI terhadap dokumen Keputusan DPD RI tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah DPD RI setelah diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI.
2. Sekretariat Jenderal memproses secara administrasi pengiriman dokumen Keputusan DPD RI tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah DPD RI segera setelah ditandatangani oleh Pimpinan DPD RI kepada Presiden RI.

- E. PERMINTAAN PENJELASAN ATAS TINDAK LANJUT HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA/PERDA DPD RI
1. BULD mengundang menteri terkait dalam rapat kerja untuk memberikan penjelasan mengenai atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda DPD RI.
 2. BULD menyampaikan pokok-pokok Hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda DPD RI kepada menteri terkait sebelum pelaksanaan rapat kerja.
 3. Dalam rapat kerja BULD dan menteri terkait menyusun dan menyepakati rencana aksi untuk menindaklanjuti Keputusan DPD RI tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda DPD RI.

Jakarta,
KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA



AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI